

**PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG  
DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS**

**(Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**VIRA ADELIA  
1906200144**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : VIRA ADELIA  
NPM : 1906200144  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG  
DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis  
Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : VIRA ADELIA  
NPM : 1906200144  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina masyarakat unggul, ni ager (berbudaya)  
maka (berkeadilan)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIRA ADELIA  
NPM : 1906200144  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG DIBUAT  
DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis Putusan Nomor  
1186/Pdt.G/PN SBY)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Vira Adelia  
**NPM** : 1906200144  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Pembatalan Akta Perjanjian Hibah yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)  
**Pembimbing** : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 - 3 - 2023	Bimbingan judul	
9 - 3 - 2023	Bimbingan proposal	
16 - 3 - 2023	Revisi proposal	
11 - 5 - 2023	Acc seminar proposal	
25 - 7 - 2023	Bimbingan Bab I	
27 - 7 - 2023	Bimbingan Bab II	
4 - 8 - 2023	Bimbingan Bab III	
18 - 8 - 2023	Bimbingan Bab IV	
21 - 8 - 2023	Acc & bidangnya	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIRA ADELIA  
NPM : 1906200144  
Program : Strata -1 (S-1)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG DIBUAT  
DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis Putusan Nomor:  
1186/Pdt.G/2019/PN SBY)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 21 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Vira Adelia

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)”**.

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan bertanggungjawab seperti Ayah dan Ibu tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam- dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
7. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Pembanding yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

**Medan, 19 Juli 2023**

**Penulis**

**VIRA ADELIA**  
**NPM. 1906200144**



## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber data .....	14
4. Alat pengumpul data .....	15
5. Analisis data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Hibah Menurut KUHPerdara.....	17
B. Akta Notaris.....	23
C. Pembatalan Akta.....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Pembatalan Akta Perjanjian Hibah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris.....	34
B. Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Perjanjian Hibah Dalam Bentuk Akta Notaris .....	55
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap elemen dalam Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Salah satu kebutuhan masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari ialah kebutuhan akan produk hukum yaitu akta Notaris.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi ini merupakan profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia, karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)<sup>2</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan notaris untuk memberikan pelayanan pada masyarakat (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII-Press, 2009) hlm. 46.

Notaris selaku pejabat umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UUJN) menyebutkan bahwa notaris dapat membuat akta otentik, sebagaimana diatur bahwa diberi kewenangan kepada Notaris dalam tujuan membuat akta otentik yang memuat semua perbuatan, ketetapan dan perjanjian yang oleh peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan kesepakatan oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, terjaminnya kepastian tanggal pada pembuatan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, menyimpan akta dan semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Dasar hukum Hibah terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 38 Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 sebagai berikut:

Surat Ar Rum Ayat 38

فَإِذَا الْفُرُقُ بَلَغَتْهُمُ الْمَسْكَينَ وَابْنَا السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أَوْلَىٰ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang

yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Ar-Rūm [30]:38)<sup>3</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَتَّبِعُوا مَأْوَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ كَارُومَةٌ سَوَوْا وَجْهًا لَّهَا أَكْثَرُ عِلَّةٍ  
هُمْ مَوْلَىٰ خَوْفَعَلٍ يَهُمُّونَ بِمَوْلَىٰ هُمْ يُحْزَنُونَ

*“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”*<sup>4</sup>(Al-Baqarah [2]:262)

Menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, surat Al Baqarah ayat 262 dan surat Ar Rum ayat 38 menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.<sup>5</sup>

Hibah mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana sesuatu yang dihibahkan tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai

<sup>3</sup> Quran Kemenag In Word, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).

solusi dalam pembagian harta kekayaan.<sup>6</sup> Meskipun demikian, pada kenyataannya hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.<sup>7</sup>

Lalainya Notaris dalam menerbitkan suatu akta perjanjian hibah yang disebabkan karena faktor kesengajaan atau tidak sengaja. Adanya kemungkinan bahwa Notaris sengaja bersekongkol dengan klien untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau memang murni karena sebuah kelalaian dalam pemeriksaan dokumen tersebut. Setiap perbuatan yang mengandung kesalahan pasti ada akibatnya secara hukum. Begitu pula dengan pembuatan akta perjanjian hibah tersebut, apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatannya atau dalam isi aktanya, maka dapat berakibat fatal terhadap para pihak, notaris serta akta notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut dalam Pasal 929 ayat 1 KUHPerdara. Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu tiga tahun sejak para ahli waris menerima warisan

---

<sup>6</sup>Faizah Bafadhal. (2013). Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 4(1), hlm. 18.

<sup>7</sup>Meylita Stansya Rosalina Oping. (2017). Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 5(7), hlm. 30.

dalam Pasal 929 ayat 4 KUHPerdara. Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Terkait dengan adanya pembatalan akta perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris terdapat suatu putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY yang penjelasannya sebagai berikut. Dalam putusan tersebut Penggugat Yuliani Gani melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 1286/Pdt.G/2019/PN SBY. Dalam gugatan tersebut Yuliani Gani melawan Ana Yong Kwanso sebagai Tergugat I, Erwin Prayitno sebagai Tergugat II, Erick Budiman Gani sebagai Turut Tergugat I serta Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro sebagai turut tergugat II. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama, Budiono Pratiknyo, Erick Budiman Gani, Erwin Pratiknyo, Yuliana Gani dan Bernard Pratiknyo. Penggugat merupakan salah satu anak kandung Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo. Bahwa anak kelima yang bernama Bernard Pratiknyo telah meninggal dunia pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan Penggugat dalam Surat Gugatan alm. Arianto Pratiknyo dan Tergugat I mempunyai sebidang

---

<sup>8</sup> Gugatan Ahli Waris atas Harta yang sudah Dihibahkan, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5157b1dbc0b9f/gugatan-ahliwaris-atas-harta-yang-sudah-dihibahkan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 20.30 wib.



tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh dua). Bahwa oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 (delapan belas) September 2012 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (Turut Tergugat II). Dalam akta perjanjian hibah tersebut Budiono Pratiknyo dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani. Dalam hal ini penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam hal ini penggugat merasa Tergugat I telah melanggar azas Legitime portie yang terdapat pada pasal 913 BW. Pasal 913 KUHPerdara yaitu "legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." Dalam gugatannya Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah di jalan Rungkut Menanggal nomor 20 Surabaya. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal seluas 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh dua).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengulas dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN HIBAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY)”**.

#### **a. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pembatalan akta perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris?
- b. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY?

#### **b. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya dibidang ilmu hukum keperdataan. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum khusus yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada pengetahuan hukum pembatalan akta perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Notaris yang hendak membuat suatu akta otentik seperti akta perjanjian hibah menjual agar lebih memperhatikan aturan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga menghindari potensi pembatalan akta otentik yang telah dibuat. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hibah serta pembatalan akta perjanjian hibah.

**B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pembatalan akta perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Judul dalam penelitian ini yaitu “Pembatalan Akta Perjanjian Hibah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris” (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional dari variabel judul tersebut yaitu:

#### **1. Hibah**

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

#### **2. Akta Notaris**

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>9</sup>Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 17.

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### 3. Pembatalan Akta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian pembatalan yaitu “suatu proses, cara, perbuatan membatalkan, atau suatu pernyataan batal”. Pengertian pembatalan akta yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari para pihak.

## D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.<sup>10</sup>Peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan “Pembatalan Akta Perjanjian Hibah yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris” (Analisis Putusan Nomor: 1186/Pdt.G/2019/PN SBY” sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, M. Aldi Rozikin, NIM B4B007212, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2019 yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr)”. Skripsi ini menggunakan Pendekatan penelitian

---

<sup>10</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim, *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 6.

yang digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis. dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari penyelesaian perkara pembatalan akta hibah yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya, dan dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kasus ini terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tesis, Tyas Pangesti, S.H., NIM B4B007212, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009 yang berjudul “Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus No 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma, peraturan yang berlaku yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa gugatan perdata ini bertujuan untuk membatalkan hibah dan akibat hukumnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup>

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.<sup>13</sup> Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 1.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>13</sup> Ida Hanifa, Op. cit., hlm. 20.

undangan yang memuat pengaturan mengenai pembatalan akta yang kemudian diuraikan untuk ditelaah secara sistematis.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (sunnah Rasul).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokume-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Data sekunder terbagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur,

---

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Op. cit.*, hlm.106.



dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini adalah tujuan dari penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>18</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ida Hanifah, Op.cit., hlm . 22.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 21-22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hibah Menurut KUHPerdota**

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah saw menerima hadiah dan membalasnya.<sup>19</sup>

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan Cuma-Cuma” (om niet) dimana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.<sup>20</sup>

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam

---

<sup>19</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 541.

<sup>20</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 94-95.

testament itu dalam B.W. dinamakan “Legaat” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.<sup>21</sup>

Menurut hukum perdata, hibah terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu hibah dan hibah wasiat. Keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu memberikan atau menyerahkan suatu benda atau barang dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Perbedaan dari keduanya ialah terletak pada keadaan si pemberi hibah ketika melaksanakan hibah.<sup>22</sup> Hibah dilakukan pada saat keadaan si pemberi hibah masih hidup atau belum meninggal, sedangkan hibah wasiat dilakukan sebaliknya.<sup>23</sup>

#### 1. Hibah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, “Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu”. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43.

<sup>23</sup> Ibid.

Dalam KUHPerdota sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah itu hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai hal ini, hibahnya adalah batal sesuai dengan Pasal 1666 dan 1667 KUHPerdota.

Dalam pasal 1667 KUHPerdota menjelaskan, Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1667 KUHPerdota diatas maksud dari barang-barang yang sudah ada itu adalah harus dipastikan bahwa objek hibah tersebut harus dalam kepemilikan mutlak Pemberi Hibah.

Dari pengertian hibah yang terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu disyariatkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

- 3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>24</sup>

Terkait dengan objek perjanjian hibah yang terdapat dalam unsur –unsur hibah dalam poin ketiga menjelaskan bahwa, objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, hal ini semakin memperkuat bahwa dalam setiap objek perjanjian hibah wajib merupakan harta benda milik si Penghibah tidak bisa dilakukan apabila harta tersebut belum ada wujudnya saat pembuatan akta perjanjian hibah tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri telah mengatur dan menetapkan bentuk dan tata cara hibah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1682, 1683 dan 1687 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- 1) Hibah hanya dianggap sah jika dibuktikan oleh akta notaris kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687.
- 2) Hibah dapat mengikat si penghibah dan penerima hibah ketika telah diucapkan dengan kata-kata yang tegas kepada penerima hibah atau dengan adanya akta otentik yang diterima oleh penerima hibah.

---

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.113.

- 3) Hibah berupa benda-benda bergerak atau berupa akta piutang cukup diberikan begitu saja artinya tidak memerlukan akta.

Dengan demikian penetapan hibah dapat dilakukan ketika benda yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah dengan disertai oleh akta otentik. Adapun akta otentik yang dimaksud adalah berupa akta notaris atau berupa akta PPAT.

Meskipun hibah termasuk perjanjian sepihak sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1666 KUHPerdota dinyatakan bahwa hibah tidak bisa diminta lagi, selain disetujui oleh penerimanya.<sup>25</sup> Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: <sup>26</sup>

- a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.

Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan

---

<sup>25</sup> Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol.1, No.3, November 2018, hlm 82.

<sup>26</sup> Muhammad Fikri Syuhada, *Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama*, Vol 3 No.2, Agustus 2019, hlm. 196.

tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

Pembatalan hibah adalah suatu pernyataan pembatalan atas pemberian suatu benda selama penghibah masih hidup yang biasanya dilakukan seseorang. Pembatalan yang dilakukan dapat disebabkan hal tertentu, diantaranya ialah ketidakadilan atas pemberian hibah tersebut, atau tidak terpenuhinya persyaratan sehingga hakim tidak dapat mengabulkan permohonan atas hibah yang telah diajukan.

## 2. Hibah Wasiat

Wasiat di dalam pasal 875 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Hibah wasiat merupakan pemberian barang atau barang-barang tertentu oleh pewaris (orang yang memiliki harta) kepada orang tertentu yang telah disebutkan oleh pewaris dalam surat wasiat yang dibuatnya.

Dalam pasal 957 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan nama si pewaris kepada seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya yang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.



## B. Akta Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta autentik merupakan:<sup>27</sup> “akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang”. Akta autentik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>28</sup> Secara konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang berwenang untuk itu;

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, Edisi 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 17.

<sup>29</sup> Ibid.

2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa yang menandatangani, dan identitas;
4. Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;
6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, serta menjelaskan akta otentik yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak hanya mengenai perjanjian para pihak saja. Tetapi mengenai semua perbuatan, ketetapan dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan seperti, Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Pendirian Yayasan, Pendirian badan

usaha lainnya, Keterangan hak waris, Pendirian CV termasuk perubahannya serta Akta Berita Acara Undian.

Pasal 1320 KUHPdata telah mengatur syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>30</sup>

Terdapat 2 (dua) jenis Akta Notaris, yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau biasa disebut akta berita acara, sedangkan akta partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau biasa disebut akta pihak.<sup>31</sup>

a. Akta relaas (akta berita acara)

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta relaas dibuat untuk sebagai bukti para penghadap, yang mana di dalamnya diuraikan secara otentik tindakan yang harus dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap dengan

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 37.

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

menandatangani akta tersebut, tetapi untuk sebagai bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris.<sup>32</sup>

b. Akta partij (akta pihak)

Akta partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta partij yaitu akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris. Para penghadap menerangkan dan menceritakan kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta dan kemudian para penghadap menandatangani akta tersebut.<sup>33</sup>

Setiap akta Notaris dalam pembuatannya harus memenuhi semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:

(1) Setiap akta terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta;
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.

<sup>33</sup> Ibid.

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Terkait dengan bahasa yang digunakan dalam akta Notaris diatur dalam Pasal 43 UUJN dinyatakan bahwa:

- 1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia;

- 2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap
- 3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing;
- 4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia;
- 5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) fungsi akta otentik terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:<sup>34</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

---

<sup>34</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

Akta yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992.<sup>35</sup> Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat umum. Akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

### **C. Pembatalan Akta**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata “batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti dalam kalimat: “perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “mereka membatalkan perjanjian yang pernah disetujui bersama”. Oleh karena itu, pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.<sup>36</sup>

Pengertian pembatalan ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari para pihak. Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni perjanjian harus bersifat timbal-balik, harus ada wanprestasi, harus dengan putusan hakim. Kamus Besar Bahasa

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992, “Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak”.

<sup>36</sup><https://kbbi.web.id/>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 19.00 wib.

Indonesia memberikan pengertian pembatalan yaitu “suatu proses, cara, perbuatan membatalkan, atau suatu pernyataan batal”. Suatu Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.

Istilah kebatalan dan pembatalan masih seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaannya. Menurut Pasal 879 KUHPerdara terdapat istilah batal dan tak berhargalah serta dalam Pasal 1335 KUHPerdara terdapat istilah tidak mempunyai kekuatan.<sup>37</sup>

Akibat dari kebatalan sama saja dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan yang menyebabkan perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan pembatalan ini mengandung makna walaupun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, namun para pihak berkeinginan agar perjanjian tidak mengikat diri mereka atau sepakat membatalkan perjanjian yang pernah dibuatnya, atau diketahui terdapat aspek formal akta yang tidak terpenuhi dan tidak diketahui sebelumnya, serta para pihak ingin membatalkannya.<sup>38</sup>

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan

---

<sup>37</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 364.

<sup>38</sup> Nynda Fatmawati dan Amelia Jessica Halim, “Derivasi Bahasa Hukum Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (2022). Vol.6. No.2. hlm. 1229-1230.



kebenaran dan keadilan. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Di dalam prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta notaris, baik itu disebabkan karena ketidakjujuran notaris itu sendiri atau para pihak yang menghadap.

Kebatalan atau pembatalan Akta Notaris diatur dalam Pasal 84 UUN sebagai berikut :<sup>40</sup>

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

---

<sup>39</sup>Peter E. Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. (Jakarta: Tuma Press, 2011), hlm. 31.

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm.173.

Syarat-syarat para pihak dalam Akta yang tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 KUHPerdara, maka atas permintaan para pihak tertentu Akta tersebut dapat dibatalkan.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Akta notaris dapat dinyatakan batal demi hukum apabila suatu Akta Notaris tersebut tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dalam suatu perjanjian maka dalam hal ini Akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum.

c. Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

d. Akta Notaris Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri

Dalam Akta Notaris tersebut tidak terdapat kesalahan formil ataupun materill, tetapi apabila para pihak yang namanya tercantum dalam Akta tersebut berkeinginan agar Akta Notaris tersebut tidak berlaku lagi maka Akta tersebut dapat dibatalkan.

Seorang Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada para penghadap, agar tindakannya yang dituangkan dalam Akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika Akta Notaris yang bersangkutan, dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang dihadapan Notaris untuk membatalkan isi Akta yang bersangkutan. Caranya yaitu para pihak datang ke Notaris untuk meminta pembatalan dan tidak mengikatnya Akta tersebut. Mulai berlaku pembatalan sejak ada tanggal pembatalan dari segala akibat hukum sebelum dan sesudah pembatalan dibuat.

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembatalan Akta Perjanjian Hibah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris**

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-1456 KUHPerduta). Bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian Kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, ditaruh dibawah *curatele* serta cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.<sup>41</sup> Istilah Kebatalan tersebut tidak ada istilah yang pasti penerapannya, sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono, bahwa<sup>42</sup>:

“Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana ‘batal’, tetapi adakalanya menggunakan istilah ‘batal dan tak berhargalah’ (Pasal 879 KUHPerduta) atau ‘tidak mempunyai kekuatan’ (Pasal 3335 KUHPerduta). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’. Pada Pasal 1446 KUHPerduta dan seterusnya untuk menyatakan batalnya perbuatan

---

<sup>41</sup>Herlien Budiono, Op cit., hlm.367-368.

<sup>42</sup> Herlien Budiono, ibid., hlm. 364.

hukum, kita temukan istilah-istilah ‘batal demi hukum’, ‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUHPerdara, menuntut pembatalan’ (Pasal 1450 KUHPerdara) ‘pernyataan batal’ (Pasal 1451-1452 KUHPerdara), ‘gugur’ (Pasal 1545 KUHPerdara), dan ‘gugur demi hukum’ (Pasal 1553 KUHPerdara).”

Ada istilah Pembatalan dan Kebatalan dalam uraian diatas dua hal berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan Kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut diatas, artinya dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi Kebatalan atau Pembatalan.<sup>43</sup>

Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbiden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).<sup>44</sup>

Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali atau pengampu disebut pembatalan yang relatif atau tidak mutlak. Pembatalan relatif ini dibagi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>43</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 64.

<sup>44</sup>Ibid., hlm. 65.

- a. Pembatalaan atas kekuatan sendiri, maka atas permintaan orang tertentu dengan mengajukan gugatan atau perlawanan agar hakim menyatakan batal (*nietig verklaard*) suatu perjanjian.
- b. Pembatalan oleh hakim, dengan putusan membatalkan suatu perjanjian dengan mengajukan gugatan.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut Kebatalan nisbi atau relatif (*relatief nietigheid*).<sup>45</sup>

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Tetapi jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid.,

<sup>46</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 22.

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, bahwa dalam azas kebebasan berkontrak merupakan suatu kebutuhan masyarakat mana saja yang telah menerima budaya industri dan perdagangan, dengan kata lain apabila masyarakat telah memasuki atau paling tidak telah bersentuhan dengan budaya industri dan perdagangan, eksistensi kebebasan berkontrak hendaklah diterima dimasyarakat tersebut.<sup>47</sup>

Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara atau bentuk apapun. Jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Kebatalan seperti ini disebut Kebatalan mutlak (*absolute nietigheid*).

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUNtelah mengatur tersendiri, yaitu jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*”, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, 2003, hlm. 203.

sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Setelah UUJN mengalami perubahan, ketentuan sanksi yang termuat dalam Bab XI UUJN termasuk Pasal 84 UUJN dihapus, karena UUJNP memasukkan sanksi-sanksi dalam pasal-pasal tertentu. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan UUJNP pada pasal tertentu antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris. Sanksi akta batal demi hukum tidak ditemukan lagi dalam UUJNP.

Substansi pasal 84 UUJN ini dapat dibandingkan dengan pasal 60 PJN. Dalam pasal 60 PJN disebutkan jika akta yang dibuat dihadapan notaris tidak memenuhi syarat bentuk dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai apa yang dibuat di bawah tangan. Menurut pasal 60 PJN dalam pembatalan akta untuk berlaku sebagai akta di bawah tangan memerlukan putusan pengadilan. Menurut Pasal 84 UUJN hal seperti tersebut dalam pasal 60 PJN tidak diperlukan ketentuan pasal 60 PJN ini sesuai dengan substansi pasal 1869 BW.

Untuk menentukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari<sup>48</sup>:

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan

---

<sup>48</sup>Habib Adjie, Op.cit., hlm. 66.



termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan tertentu dari yang bersangkutan dan berkepentingan. Sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu Kebatalan bersifat pasif artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun daripada pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara sertamerta ada syarat syarat yang tidak dipenuhi.<sup>49</sup>

Perbuatan hukum yang batal berbeda dengan perbuatan hukum yang *nonexistent*. Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yang walaupun mengandung unsur unsur suatu perbuatan hukum,

---

<sup>49</sup>Herlien Budiono, Op. cit., hlm. 366.

namun demikian karena adanya alasan tertentu oleh undang undang diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum yang *nonexistent* adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untuk perbuatan hukum tertentu.

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun perjanjian telah dipenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak untuk membatalkan apa yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal apa yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas keberatan atau notaris meliputi:

1. Dapat dibatalkan
2. Batal demi hukum
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Pembatalan akta Notaris meliputi :

1. Dibatalan oleh para pihak sendiri.
2. Dibuktikan dengan Asas praduga sah.

---

<sup>50</sup>Habib Adjie, Op. cit., hlm. 67.

Implikasi Hukum mengenai Keabatalan dan Pembatalan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, Ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif Dicantumkan dalam badan apa sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 KUHAP perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam terutama syarat syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan bebas dari para atau tanpa tekanan dan intervensi tapi semata mata keinginan

---

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 68.

para pihak yang berjanji. Pasal 13 dua satu kau ha perdata menegaskan bila dapat dibuktikan bahwa kontrak ternyata disepakati di bawah paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan orang diancam sehingga orang tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan.

Berkaitan dengan kesepakatan ini dalam praktek dikenal doktrin Penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*), doktrin ini dapat dipergunakan melalui kedudukan seseorang dari posisi ini mungkin untuk melakukan penekanan kepada pihak lainnya misalnya dalam jabatannya baik pemerintah atau politik atau dalam masyarakat secara ekonomis dalam keadaan seperti ini, pihak yang lainnya tidak mempunyai kemampuan untuk menghindarinya selain menerima isi akta yang diberikan kepadanya untuk disepakati. Dengan kata lain dalam doktrin seperti ini tidak ada kekerasan fisik atau ancaman tapi lebih menitik beratkan kepada keadaan situasi dan lingkungan salah satu subjek dalam akta yang bersangkutan.

Doktrin Penyalahgunaan Keadaan disebut juga *Unconscinability* atau *misbruik van omstandigheden*. Dalam *Common Law* ada 3 (tiga) tolak ukur untuk diklasifikasikan telah terjadinya *Unconscinability*, yaitu:

- a) Para pihak yang berkonflik berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya untuk menegosiasikan penawaran dan penerimaan.

- b) Pihak yang lebih kuat tersebut secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu kontrak didasarkan pada tekanan yang tidakseimbangan dari hak dan kewajiban.
- c) Pihak yang kedudukannya lebih lemah tersebut tidak mempunyai pilihan selain menyetujui kontrak tersebut.

Adanya penipuan merupakan alasan lain untuk membatalkan perjanjian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1328 KUHPerdara, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila ada tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan ini dilakukan baik dengan serangkaian kata-kata atau kalimat yang menyesatkan ataupun pemberian yang tidak benar oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan substansi akta, dan salah satu pihak kemudian bergerak untuk menyetujui akta tersebut. Penipuan semacam ini harus dapat dibuktikan oleh salah satu pihak, sebagai sebuah kerugian yang nyata.

## 2. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah diberikan oleh undang undang (UUJN) dalam hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif

sebagai bagian dari Badan Akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Dalam pasal 84 UUJN telah menentukan sendiri akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

- 1) Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil) yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan akta Notaris. Tujuan pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. Sampai saat ini DPW hanya ada satu yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.
- 2) Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang

Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.

- 3) Melanggar ketentuan pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan apa telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 49 yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- 6) Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat

dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

- 7) Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada obyek tertentu dan sebab yang halal, sehingga jika ukuran akta notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdara, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.



### 3. Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- 1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 2) tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan, atau
- 3) cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta, dan

- 3) Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
- a. Pasal 39 bahwa:
    - 1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya dua orang saksi mengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.
  - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  - c. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan. Mulai berlaku sebagai akta dibawah tangan selama belum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap akta tersebut tetap sah dan mengikat, dan akta nitaris tersebut menjadi tidak mengikat setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

#### 4. Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri

Tidak ada kesalahan formil maupun materiil di dalam akta notaris tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Akta notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan seperti itu, akta Notaris tidak akan pernah dibuat, kewajiban notaris membingkainya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik. Dan

isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak atau keinginan notaris. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada para penghadap, agar tindakannya yang dituangkan dalam akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika akta notaris yang bersangkutan, dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Caranya yaitu para pihak datang ke notaris untuk meminta pembatalan dan tidak mengikatnya akta tersebut. Mulai berlaku pembatalan sejak ada tanggal pembatalan dari segala akibat hukum sebelum dan sesudah pembatalan dibuat.

#### 5. Menilai Akta Notaris Dengan Asas Praduga Sah

Dengan menerapkan Asas Praduga Sah untuk akta notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUDN yang menegaskan jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka pembatalan akta notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Berlaku pula untuk asas Praduga Sah.

Asas Praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal,

materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Asas Praduga Sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.

Asas tersebut dipergunakan untuk dapat menilai akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah sampai dengan dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama gugatan sedang berjalan hingga adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris harus tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapapun yang memiliki kepentingan dengan akta tersebut.<sup>52</sup>

Pada gugatan untuk menyatakan bahwa akta Notaris tersebut adalah tidak sah, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya

---

<sup>52</sup> Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 82.

ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil dari akta Notaris. Jika aspek tersebut tidak dapat dibuktikan, maka akta yang bersangkutan tetap berlaku dan tetap sah mengikat bagi para pihak atau siapapun yang berkepentingan dengan adanya akta tersebut.

Asas praduga sah sebagaimana disebutkan diatas, berkaitan dengan kondisi dimana suatu akta dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan terjadi akibat suatu tindakan yang mengandung cacat, yaitu akibat tidak berwenangnya Notaris pada saat membuat akta, tidak terpenuhinya aspek lahiriah, formal, materil serta tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pembuatan akta otentik.

Jaminan kepastian hukum yang diberikan Notaris pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Jasa yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini adalah akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan dalam akta tersebut.

Pengaturan Akta mengenai sudah diatur dalam Pasal Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.<sup>53</sup>

Akta Notaris dibatalkan oleh suatu putusan hakim, dapat dilihat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya. Jika ternyata pembatalan (baik yang dapat dibatalkan maupun yang batal demi hukum) menimbulkan kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan notaris dalam pembuatan akta tersebut (termasuk penerimaan haknya), maka notaris tersebut dapat dihukum untuk membayar penggantian kerugian tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada notarisnya).

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak

---

<sup>53</sup> Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* 2 (2017): hlm. 52.

jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.<sup>54</sup>

Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup> Ahmad Reza Andhika, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004," *Premise Law Journal* 1 (2016): hlm. 9-10.



Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris/PPAT jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Pengambilan keputusan seorang hakim tergantung dari keadaan akta notaris yang dijadikan bukti tersebut, sebab tidak semua akta Notaris yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>56</sup>Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris/PPAT hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materiil atas isi akta.

### **B. Akibat Hukum atas Pembatalan Akta Perjanjian Hibah dalam bentuk Akta Notaris**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>57</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, Ahmad Ali menggolongkan akibat hukum dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Brainer Livingstone, Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Lex Administratum*, Vol.V/No.1(2017): hlm 6 -7.

<sup>57</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contohnya; Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak; Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ditaruh di bawah kuratele.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contohnya; sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara keduanya.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Sedangkan dibidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Terkait pembatalan akta Notaris (akta perjanjian hibah) perlu dipahami oleh Pengadilan harus dapat menjelaskan kedudukan tentang maksud dari kebatalan akta itu sendiri. Ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum, baik perbuatan hukum berganda maupun tindakan hukum sepihak. Suatu perbuatan hukum yang batal, berarti menyatakan bahwa karena adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan dari perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Akibat kebatalan berlaku

pula terhadap beding yang batal, keputusan yang batal atau wasiat yang batal.

Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifat cacat tersebut dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang berbeda pula. Perbedaan utama mengenai kebatalan adalah batal demi hukum (*van recht swege nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pada keadaan tertentu dengan adanya cacat tertentu di beri sanksi batal demi hukum. Perbuatan hukum tersebut oleh undang-undang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang mengandung cacat, tetapi penentuan apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah atau batal bergantung pada keinginan orang tertentu menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>58</sup>

#### 1. Akibat Hukum atas Pembatalan Akta Notaris Terhadap Para Pihak

Pembatalan atau batalnya suatu perbuatan hukum, ditemukan istilah-istilah "batal demi hukum", "membatalkannya" (Pasal 1449 KUHPerdara), "menuntut pembatalan" (Pasal 1450 KUHPerdara), "pernyataan batal" (Pasal 1451- 1452 KUHPerdara), "gugur" (Pasal 1545 KUHPerdara), dan "gugur demi hukum" (Pasal 1553 KUHPerdara). Kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum baik perbuatan hukum berganda maupun tindakan hukum sepihak. Dengan mengatakan suatu

---

<sup>58</sup> Herline Budiono. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 364-365.

perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku.

Akibat kebatalan berlaku pula terhadap beding yang batal, keputusan yang batal atau wasiat yang batal. Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifat cacat tersebut dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang berbeda pula. Perbedaan utama mengenai kebataian adalah batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).<sup>59</sup>

Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>60</sup> Masalah kebatalan dan pembatalan oleh para sarjana dimasukkan dalam genusnullitas (*nulliteiten*), yaitu suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagai yang diharapkan.<sup>61</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil. Dengan demikian, notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan keautentikannya dan batalnya akta tersebut. Cacatnya

---

<sup>59</sup>Herlina Budiono, Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta 2015, hlm 15.

<sup>60</sup>R. Subekti,, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 22.

<sup>61</sup>J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 165.

suatu akta autentik dapat menyebabkan notaris bertanggung gugat dan dapat dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.<sup>62</sup>

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Terhadap Notaris

Berdasarkan UUJN (Pasal 51 UU No. 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004), akibat pelanggaran yang dilakukan notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Akibat Notaris tidak mentaati tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik yakni dalam hal penandatanganan minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi :

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewenangan sendiri. Kewenangan berasal dari kata wewenang yang mempunyai arti yaitu suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila, notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari notaris bagi

---

<sup>62</sup> Melinda, Tengku Erwin syahbana. 2018. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Jurnal Lentera Hukum. Universitas Jember. Vol. 5 No. 2.hlm. 326.

salah satu pihak untuk menandatangani, tidak membacakan akta, dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar notaris, bila terbukti para pihak dapat meminta ganti rugi ke notaris. Apabila notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dari para pihak, dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh notaris, maka notaris tidak bertanggung jawab.

Notaris dapat diminta pertanggung jawaban, apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Istilah melawan melekat kedua sifat dan pasif kalau ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan.

Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh notaris, maka notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperolehkan oleh hukum. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*

*daad*), baik perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, maupun bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>63</sup>

### 3. Akibat Hukum atas Pembatalan Akta Notaris Terhadap Akta Otentik

Dalam hal kebatalan maupun pembatalan akta otentik yang didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkannya dan didasarkan karena adanya putusan pengadilan terkait pembatalan akta memiliki akibat hukum yang berbeda. Beberapa sarjana memasukkan masalah pembatalan dan kebatalan ke dalam genus nullitas, yakni kondisi yang dalamnya terdapat perbuatan hukum yang menimbulkan dan berakibat hukum seperti yang diinginkan.<sup>64</sup>

Menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:

- 1) Ketentuan Pasal-Pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

---

<sup>63</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 6.

<sup>64</sup> Maria Fransiska Christiani Nawang, I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2021. *Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6 No. 3 hlm. 583.

- 2) Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata mengenai akta batal demi hukum.

Terdegradasinya akta notaris berarti bahwa kekuatan pembuktian akta itu yakni sebagai akta di bawah tangan, batal, ataupun batal demi hukum, terjadi karena syarat yang sudah termuat serta ditegaskan dalam peraturan umum tidak dipenuhi, tanpa memerlukan langkah hukum khusus dari para pihak yang berkepentingan dalam akta. Dengan demikian, kebatalan memiliki sifat pasif, yang berarti bahwa akta akan menjadi batal atau batal demi hukum tanpa diperlukan suatu tindakan hukum atau upaya lainnya yang berasal para pihak dalam akta karena semulanya perjanjian yang dibuat telah melanggar ketentuan yang ada.<sup>65</sup>

### **C. Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemeriksaan suatu perkara (perdata) merupakan hal yang sangat penting agar terhadap perkara tersebut hakim dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan ketentuan norma yang ada. Terhadap rangka untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak

---

<sup>65</sup>Ibid



manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.<sup>64</sup>

Pada dasarnya setiap subjek hukum mempunyai hak dan kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh aturan hukum yang ada, namun hal tersebut tetap dibatasi dengan adanya norma-norma atau kaidah hukum yang mengatur. Penerapan norma atau kaidah hukum tersebut dapat dilihat secara tegas dalam suatu pemeriksaan di Pengadilan sehingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengandung kepastian hukum.

Pada kasus/perkara pembatalan akta otentik dalam bentuk akta perjanjian hibah dalam Putusan Pengadilan Negrei Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY juga harus diteliti dan dianalisis secara komperhensif atau menyeluruh dari aspek-aspek hukum yang ada. Terlebih lagi terkait pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim sehingga membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang secara hukum berwenang untuk membuat akta perjanjian hibah tersebut.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai:“suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada.

Terhadap rangka untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan akta perjanjian hibah pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY, juga harus memandang nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik jabatan Notaris. Karena notaris dalam menjalankan kewenangannya khususnya terhadap pembuatan akta otentik harus tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum.

Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.<sup>69</sup> Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Termasuk terhadap perkara pembatalan akta perjanjian Hibah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY.

Terlepas dari tidak wajibnya mengikuti preseden, diacunya yurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa serupa menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat

hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi.

Oleh karena itulah hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanlogie*), penghalusan hukum (*rechtverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>70</sup>

Selanjutnya dalam rangka menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan Akta Perjanjian Hibah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis diantaranya yaitu, gugatan, jawaban, pertimbangan hukum hakim dan putusan pengadilan yang akan diuraikan sebagai berikut ini:.

Pada pokoknya dalam gugatannya bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 November 2019 dalam Register Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY. Bahwa diketahui antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan darah ibu dan anak. Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknjo adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Budiono Pratiknyo,

Erick Budiman Gani, Erwin Pratiknyo, Yuliana Gani dan Bernard Pratiknyo. Dan Penggugat adalah merupakan salah satu anak kandung Tergugat I dan almarhum Arianto Pratiknyo.

Dalam surat gugatan tersebut diketahui bahwa anak kelima yang bernama Bernard Pratiknyo telah meninggal dunia pada tahun 2017. Tergugat I diketahui mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh dua).

Penggugat menjelaskan dalam gugatannya bahwa oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 (delapan belas) September 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn., Notaris di Surabaya. (Turut Tergugat II).

Terkait dengan Akta Perjanjian hibah tersebut diketahui bahwa Budiono Pratiknyo dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani.

Bahwa perbuatan Tergugat Iyang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut diatas, telah melanggar azas Legitime portie yang terdapat pada pasal 913BW. Penggugat pernah membicarakan masalah tersebut kepada Tergugat I, tetapi mereka tetap bersikukuh bahwa hal tersebut dibenarkan oleh hukum sehingga Penggugat merasa kecewa kepada orang tuanya tersebut. Untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas: sebidang tanah di jalan Rungkut Menanggal nomor 20 Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal seluas 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh dua). Bahwa selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini, maka sebidang tanah tersebut tidak boleh disewakan atau tidak boleh dilakukan tindakan hukum apapun.

Pada pokok perkara jawaban yang diberikan Para Tergugat atas dalil/Posita Penggugat tersebut, bahwa Para Tergugat menolak semua dalil yang disampaikan dalam Gugatannya terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat. Terkait dengan jawaban para tergugat tersebut dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, untuk sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui maka tidak

dibutuhkan bukti tambahan.

Terhadap posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menghibahkan tanah tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut diatas, telah melanggar azas Legitime portie yang terdapat pada pasal 913 KUHPerduta; dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa perikatan hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil yaitu :

Pasal 1677 KUH Perdata, pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku satu KUH Perdata. Persyaratan ini telah terpenuhi mengingat baik pemberi maupun penerima hibah telah dewasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Pasal 1682 KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa perikatan hibah haruslah dituangkan dalam suatu akta notaries, faktanya Tergugat I telah melakukannya, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 43 September 2012, dibuat oleh Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya;

Pasal 1683 KUH Perdata, suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah. Dalam hal ini telah jelas dan lugas siapa pemberi dan penerima hibah maupun obyek yang dihibahkan,

maka tidak ada satu pihakpun yang dapat menghalang-halangi atau membatalkan atas hibah tersebut;

Berdasarkan beberapa Pasal diatas menurut Para Tergugat, dalam jawabannya menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat, tidak sedikitpun yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum, khususnya yang mengambil dan atau merugikan Penggugat, untuk itu Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengambil keputusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dijadikan pedoman sebelum memutus perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat bahwa untuk yaitu surat yang ditandai P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sangat penting untuk menguatkan gugatannya tersebut. Bukti surat tersebut telah dilengkapi materai cukup dengan salinan resmi, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama WARAS ARIYANTO dan MACHFUD yang dalam keteranngannya mengatakan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Almarhum Pratiknyo yang semakin memperkuat gugatan Penggugat Yuliana Gani.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa



pelanggaran *legitieme portie* tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut batal demi hukum (*nietigheid*), melainkan hanya dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaarheid*). Dan setiap ketentuan yang diambil oleh si pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdara, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatinya. Ketentuan Pasal 920 KUHPerdara menegaskan segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka;

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris (*Iegitimaris*) dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Pewaris terhadap sebidang tanah di Jl. Rungkut Menanggal No. 20 Surabaya. Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu, Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. oleh Tergugat I serta almarhum Arianto Pratiknjo selaku pewaris dinyatakan batal dan tidak sah.

Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa persoalan apakah suatu gugatan itu kabur atau tidak adalah relatif, tergantung pada kemampuan orang masing-masing, bahwa menurut M. Yahya Harahap, kriteria suatu gugatan kabur terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi ( *fundamentum petendi* ) dengan tuntutan ( *petitum* ), bahwa menurut Majelis Hakim setelah mencermati eksepsi tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi fakta hukum yang terjadi ( *fundamentum petendi* ) dengan tuntutan ( *petitum* ) adalah sesuai sehingga tidak dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat adalah obskur libel. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut.

Terkait dengan Penggugat Kompensi telah keliru menarik Turut Tergugat II Kompensi sebagai pihak dalam gugatannya karena Turut Tergugat II dalam Kompensi tidak mempunyai hubungan hukum di dalam permasalahan Penggugat Kompensi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatur sebagai berikut : “ Syarat formil daripada gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.” Penggugat Kompensi juga tidak menjelaskan dasar Penggugat Kompensi menarik Turut Tergugat II Kompensi dalam gugatan Penggugat Kompensi.

Terkait Akta Perjanjian ( Ikatan ) Hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 dan Akta Kuasa untuk Menghibahkan Nomor 43 tanggal

18 September 2012 yang dibuat dihadapan dalam Turut Tergugat II Kompensi adalah kesepakatan para pihak yang membuat Akta tersebut. Meskipun Akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat II dalam Kompensi, tetapi Turut Tergugat II Kompensi membuat akta tersebut hanya sebagai pejabat yang mencantumkan kesepakatan para pihak ke dalam akta notariil dan Turut Tergugat II Kompensi tidak mempunyai kepentingan dalam akta tersebut sehingga jelas tidak ada hubungan hukum, bahkan perselisihan hukum yang timbul antara Penggugat Kompensi dengan Turut Tergugat II dalam Kompensi. Oleh karena itu, tindakan Penggugat Kompensi menarik Turut Tergugat II dalam Kompensi menjadi pihak dalam gugatan ini adalah keliru. Oleh karena mengandung cacat error in persona maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat Kompensi ini dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard );

Bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, Turut Tergugat II disertakan sebagai pihak hanya untuk melengkapi persyaratan pihak-pihak dalam gugatan, makanya disebut sebagai Turut Tergugat. Karena sebagai Turut Tergugat, maka padanya tidak ada kepentingan hak atau tidak ada persengketaan dengan Penggugat; melainkan hanya sekedar tunduk pada apa yang diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut;

Pertimbangan hukum berikutnya Majelis hakim menyatakan bahwa terhadap petitum mengenai gugatan serta merta, Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa pada dasarnya, putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), pasal 54 dan pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (“Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Pasal 180 ayat (1) H.I.R. menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan gugatan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur. Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 180 ayat (1) keadaan tertentu yang dimaksud:

- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Dikabulkannya gugatan provisi;
- Gugatan mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat yang ditentukan di atas, maka Majelis Hakim menolak petitum Penggugat tentang petitum serta merta tersebut di atas. Selain itu terkait dengan petitum bahwa terhadap petitum pengesahan dan penghargaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak menetapkan/mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat maka petitum tentang pengesahan dan penghargaan terhadap sita jaminan.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY tanggal 28 Mei 2020.

Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY, sebaiknya harus memperhatikan nilai yang terkandung dalam perikatan pada pembuatan akta perjanjian hibah tersebut (objek akta yang dibatalkan oleh Pengadilan). Rumusan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, menyebutkan

bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, maka dapat dikemukakan bahwa isi pasal tersebut sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Dikaitkan dengan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris, maka di dalamnya tertuang kesepakatan para pihak yang sebelumnya telah disetujui oleh Tergugat I sebagai pemberi hibah dan Tergugat II penerima hibah yang dibuat dihadapan notaris. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Maka untuk itu akta perjanjian hibah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk pembuatannya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Selain itu ketika pembuatan akta perjanjian hibah itu dilakukan harus dibacakan dihadapan para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri

oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan ada beberapa tindakan hukum yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu yang secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika hal tersebut tidak dibuat seperti itu, maka perjanjian tersebut batal.

Diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya kelalaian notaris dalam membuat akta kuasa menjual tersebut, sehingga tentu akta kuasa menjual itu telah dibuat sebagai akta otentik karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat di hadapan pejabat berwenang (notaris), maka akta kuasa menjual tersebut sah secara hukum sebagai akta otentik. sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 angka 1 dan 7 serta Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa hal yang tidak diperhatikan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian hibah tersebut yaitu objek perjanjian yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh

dua) merupakan harta warisan yang ditinggal Alm. Pratiknyo. Terkait dengan hal ini tentu saja apabila ada perbuatan hukum terkait tanah tersebut harus diketahui seluruh ahli waris yaitu kelima anak Alm. Pratiknyo dengan Tergugat I.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim itu maka dapat dikatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya fokus akta perjanjian hibah tersebut melanggar *legitieme portie* si pewaris. Ketentuan Pasal 920 KUHPerdara menegaskan segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka;. Sehingga dalam Putusan Majelis hakim hanya mengatakan akta perjanjian hibah Nomor 42 dan akta kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang dibuat dalam bentuk akta Notaris dinyatakan batal.

Berdasarkan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY dalam pertimbangan hukumnya tidak menyertakan alasan mengapa akta perjanjian hibah tersebut dibatalkan padahal sudah terlihat dengan jelas bahwa akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Karena hal itu karena pertimbangan



hukum tidak didasar pertimbangan hukum dari peraturan perundang-undangan yang terkait, dan terkesan mengabaikan alat-alat bukti yang ada.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:<sup>66</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3. Adanya hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian

---

<sup>66</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 334.

harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

#### 4. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan hal yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam syarat sah Perjanjian, adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan dan adanya suatu sebab yang halal, dalam perkara ini dapat dilihat bahwa objek perjanjian yang berupa

yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh dua) merupakan harta warisan yang ditinggal Alm. Pratiknyo. Sudah terlihat jelas bahwa objek perjanjian ini bukan merupakan harta milik Pemberi Hibah dan merupakan harta warisan yang seharusnya juga menjadi hak ahli waris lainnya, berarti objek perjanjian dalam akta perjanjian Hibah tersebut tidak jelas dan belum dapat ditentukan.

Dalam Pasal 1667 KUHPerdara menjelaskan Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Dalam Pasal 1668 KUHPerdara menjelaskan Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, hal ini menyatakan bahwa objek perjanjian harus merupakan harta milik si Penghibah. Pemberi merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan dalam hal ini, tidak boleh

menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang bukan miliknya.

Karena seharusnya harta warisan tersebut harus terlebih dahulu dibagi sesuai dengan bagian ahli waris dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang merupakan suatu akta yang dibuat PPAT membuktikan telah terjadinya kesepakatan diantara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengurus pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan setempat. Apabila ahli waris hanya menyertakan Surat Keterangan Waris, maka hak atas tanah tersebut masih berstatus kepemilikan bersama-sama. Namun, jika ahli waris menyertakan Akta Pembagian Hak Bersama, maka hak atas tanah tersebut sudah bisa berstatus sebagai hak individu, tergantung dengan kesepakatan yang tercantum di dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut.

Terkait dengan alasan eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa dalam perkara ini, Turut Tergugat II disertakan sebagai pihak hanya untuk melengkapi persyaratan pihak-pihak dalam gugatan, makanya disebut sebagai Turut Tergugat. Karena sebagai Turut Tergugat, maka padanya tidak ada kepentingan hak atau tidak ada persengketaan dengan Penggugat; melainkan hanya sekedar tunduk pada apa yang diputus oleh

Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang hal ini dianggap keliru, karena seharusnya dapat dilihat ternyata dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Hibah tersebut ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn sebagai Turut Tergugat II. Terkait dengan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggung jawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.<sup>67</sup>

Mengenai kewenangan notaris ini diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN yang menjelaskan bahwa notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam

---

<sup>67</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 17.

surat yang bersangkutan;

- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Membuat akta risalah lelang

Terkait kewenangan notaris ini diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN pada poin e memberikan penyuluhan hukum dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri 1186/Pdt.G/2019/PN SBY merupakan hal penting bagi seorang Notaris Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn dalam pembuatan akta perjanjian hibah tersebut atas kesepakatan Tergugat I Ana Yong Kwanso dengan salah satu anaknya Erwin Pratiknyo sebagai Turut Tergugat II. Karena berdasarkan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam perkara tersebut sudah terlihat jelas bahwa objek perjanjian merupakan harta warisan dari Alm.Pratiknyo dan ada 5 orang anaknya sebagai ahli waris, sebagai Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan terkait dengan pembuatan akta perjanjian hibah apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi agar tidak melanggar ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris merumuskan agar notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Notaris tidak

boleh menjadi konsultan untuk masalah diluar kewenangannya, hanya terkait dengan pembuatan akta yang ia buat saja. Sejauh mana batasan-batasan tentang penyuluhan hukum yang harus dilakukan oleh Notaris agar penyuluhan hukum tersebut tidak menyalahi kewenangan yang dipunyainya dan bagaimana jika ternyata penyuluhan hukum itu menyalahi kewenangan Notaris serta sanksi seperti apa yang akan diterima Notaris sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.

Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN,"sehubungan dengan pembuatan akta tersebut notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum atas akta yang (akan) dibuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Selain kewenangan, notaris juga mempunyai kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris yang ditentukan dalam perundang-undangan tersebut adalah memberikan pelayanan kepada klien sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf e UUJN.

Hubungan antara kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum kepada klien berhubungan dengan akta dan kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan kepada klien, menurut penulis mempunyai hubungan sangat erat sekali yang harus dilakukan oleh seorang notaris dalam pembuatan akta otentik, karena keduanya akan memberikan akibat hukum baik terhadap notaris maupun terhadap akta yang dibuatnya.

Seorang notaris wajib memberikan pelayanan kepada klien berupa penyuluhan hukum, demikian juga sebaliknya penyuluhan hukum yang merupakan kewenangan notaris tersebut adalah bentuk pelayanan dari seorang notaris kepada klien mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya, apabila salah satu pihak belum jelas atau tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pihak lainnya, maka akan mengakibatkan perbuatan hukum yang akan merugikan para penghadap.

Sehingga pada pokoknya dapat dikatakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY serta pertimbangan hukumnya mengalami kekeliruan. Hal ini karena kurangnya pertimbangan hukum yang mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Padahal di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan yang harusnya dijadikan pertimbangan pula oleh Majelis Hakim adalah terkait kewenangan pembuatan akta otentik dalam perkara ini adalah Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 angka 1 dan 7 serta Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembatalan akta perjanjian hibah yang dibuat dalam bentuk akta notaris dibagi menjadi dua, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Tetapi jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.
2. Akibat hukum atas pembatalan akta yang dibuat dalam bentuk akta notaris, menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris diminta pertanggung jawaban secara perdata, pidana, dan administrasi atas akta tersebut, serta berakibat terhadap akta yang telah batal dan tidak berkekuatan hukum tetap dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY pada pokoknya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mengalami kekeliruan. Hal ini karena kurangnya pertimbangan hukum yang mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Hibah ini. Akta Perjanjian Hibah tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan tugasnya seorang Notaris, harus lebih teliti dalam pembuatan akta otentik tersebut dan perlu kesadaran tentang hukum, moral, etika. Notaris secara materil seharusnya mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk mengantisipasi segala risiko hukum yang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam penuangan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.
2. Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berlandaskan itikad baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
3. Dengan adanya UUJN, diharapkan menjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- 2017. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Afandi, Ali, 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Fauzan, Saleh, 2006. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien, 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Ghofur, Abdul Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII-Press.
- Hamdan, M, 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanifah, Ida, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Latumeten, Peter E. 2011. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkri tdan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Tuma Press.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, 2004. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim, 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*, Malang: Intelegensia Media.
- HS, Salim, 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo..
- Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Quraish, M Shihab, 2012. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Reza Andhika. 2016. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004," *Premise Law Journal* 1.
- Brainer Livingstone. 2017. Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.V/No.1.
- Faizah Bafadhal. 2013. Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-

- Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 4 No.1
- Fatmawati, Nynda, dan Amelia Jessica Halim. 2022 “*Derivasi Bahasa Hukum Mengenai Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol.6. No.2.
- Maxellia, Lupita. 2013. “Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Melinda, Tengku Erwin syahbana. 2018. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Jurnal Lentera Hukum*, Universitas Jember. Vol. 5 No. 2.
- Meylita Stansya Rosalina Oping. 2017. Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.5 No. 7.
- Muhammad Fikri Syuhada. 2019. Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama. Vol 3 No.2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. Batas-batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3.
- Tabriz, Dhiyah dan Teddy Anggoro. 2011. Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2.
- Wahyu Azikin. 2018. Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. Vol.1, No.3.

### **C. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY.

#### **E. Internet**

Gugatan Ahli Waris atas Harta yang sudah D hibahkan, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5157b1dbc0b9f/gugatan-ahliwaris-atas-harta-yang-sudah-dihibahkan> diakses pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 20.30 wib.

Pengertian Dasar Hukum Jenis Rukun dan Syarat Hibah, melalui, <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/hibah-pengertian-dasar-hukum-jenis-rukundan-syarat.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 12.30 wib.

Detik.com. “Dalil yang membahas tentang hibah dalam al-quran”. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6567797/dalil-yang-membahas-tentang-hibah-dalam-al-quran/amp>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 17.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.